



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AHMAD, Tempat Tanggal Lahir di Pabbambaeng, 27 Desember 1989, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Pabbambaeng, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pemohon;
Memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 Maret 2024 dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, tempat lahir dan nama orang tua pemohon pada Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302080705070375 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302082712890002 atas nama AHMAD. Dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk kependudukan : 7302082712890002 atas nama AHMAD.
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Perubahan Nama Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302080705070375 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302082712890002 atas nama AHMAD.
3. Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302080705070375 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302082712890002

Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AHMAD, AHMAD Tempat Tanggal Lahir di Pabbambaeng, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama RAMPE Seharusnya tertulis Atas Nama HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA.

4. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024 tertulis atas nama HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA;
 - b. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024 tertulis atas nama HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA;
 - c. Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 159/DS-ANR/II/2024 dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024 tertulis atas nama HAMMA;
 - d. Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: No 06 Dd 0018859 tertulis atas nama HAMMA;
 - e. Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS 0705994 Tahun Pelajaran 2004/2005 tertulis atas nama HAMMA;
 - f. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 tertulis atas nama HAMMA.
5. Bahwa data pada Kartu Keluarga Nomor: 7302080705070375 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302082712890002 atas nama AHMAD Tempat Tanggal Lahir di Pabbambaeng, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama RAMPE yang sebenarnya adalah HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 159/DS-ANR/II/2024 dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: No 06 Dd 0018859, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS 0705994 Tahun Pelajaran 2004/2005 dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
6. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan perubahan Nama Pada Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302080705070375 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302082712890002 atas nama HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

7. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302080705070375 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302082712890002 atas nama HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Pada Kartu Keluarga Nomor: 7302080705070375 dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302082712890002 atas nama AHMAD terhadap Perkataan "AHMAD Tempat Tanggal Lahir di Pabbambaeng, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama RAMPE" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA" sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 159/DS-ANR/II/2024 dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: No 06 Dd 0018859, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS 0705994 Tahun Pelajaran 2004/2005 dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 yang tertulis atas nama HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah dibaca dan menyampaikan akan isi permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nik 7302082712690002, atas nama Ahmad, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Paena nomor 7302080705070375 tertanggal 18 November 2019 diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat keterangan keijilangan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepolisian sector Kindang nomor SKKB/ 108 / III / 2024 /Smpt / Sek Kindang tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat tanda tamat belajar / Ijazah Sekolah Dasar nomor 082/PD4/A-SK/2002 tertanggal 24 Juni 2002, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat tanda tamat belajar / Ijazah Sekolah Madrasah Ibtidayah nomor Mts 001/25.07/PP.01.1/2005 tertanggal 30 Juni 2005, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C nomor Pokok sekolah P2967692 tertanggal 7 Mei 2017, diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa Anrihua nomor 159/Ds-ANR/III/2024, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat keterangan kelahiran yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anrihua Kec Kindang Kab Bulukumba nomor 163/Ds-ANR/III/2024 tertanggal 18 Maret 2024 diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat keterangan kematian atas nama Almarhum Paena yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anrihua Kec Kindang Kab Bulukumba nomor 156/Ds-ANR/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
10. Foto copy Formulir Surat keterangan kematian atas nama Almarhum Paena yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anrihua Kec Kindang Kab Bulukumba nomor 165/Ds-ANR/III/2024 tertanggal 26 Februari 2024 diberi tanda P-10;
11. Foto copy Formulir Surat pengantar permohonan penerbitan kartu keluarga atas nama Hamma yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Anrihua Kec Kindang Kab Bulukumba nomor 164/Ds-ANR/III/2024 diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Buku nikah Pemohon AHMAD dengan SUSI SUSANTI nomor 101/12/IV/2021 diberi tanda P-12;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpah bernama Asfi dan Azhar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa nama kecil Pemohon adalah Hama;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Bua;
- Bahwa nama di identitas Pemohon tertulis Ahmad dan nama ibu kandung pada Kartu Keluarga adalah Rampe;
- Bahwa menurut Pemohon nama Rampe yang tertulis pada Kartu keluarga pemohon adalah nama saudara perempuan Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan itu adalah kesalahan pada dinas kependudukan;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di depan persidangan, oleh karena itu mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama, Tempat lahir dan nama ibu kandung pada kartu keluarga Nomor: 7302080705070375 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 7302082712890002 atas nama AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-12 yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan sama dengan aslinya, dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi Asfi, dan 2. Saksi Azhar, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Bertempat tinggal di Pabbambaeng, Kelurahan/Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa mempunyai identitas pada Kartu Tanda Penduduk nomor 7302082712890002, Kartu keluarga Nomor: 7302080705070375, Kutipan Akta Nikah Nomor 101/12/IV/2021 masing masing nama Pemohon bernama Ahmad;
- Bahwa dalam kartu keluarga atas nama kepala keluarga Paena tertulis nama Ahmad anak dari Paena dan Rampe;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah calon mempelai laki laki tertulis nama Ahmad lahir 27 Desember 1989 anak dari Paena;
- Bahwa berdasarkan ijasah Surat Tanda Tamat Belajar, Ijazah Madrasah Tsanawiyah, dan Pendidikan Kesetaran Program paket C nama siswa Hamma lahir tanggal 27 Desember 1989 anak dari Paena;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan beda nama menerangkan bahwa nama Ahmad yang tertulis pada KTP dengan nama Hamma yang tertulis pada Ijazah adalah orang yang sama namun perbedaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan yang dilakukan oleh dinas pencatatan sipil;
- Bahwa pada Kartu keluarga terjadi kesalahan penulisan nama istri dari Paena serta nama ibu dari Rampe dan Ahmad dimana tertulis bahwa nama ibu Rampe dan Ahmad adalah Rampe;
- Bahwa karena kesalahan penulisan yang dilakuka oleh dinas pencatatan sipil tersebut mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, olehnya itu Pemohon memohon untuk dilakukan perubahan oleh Pengadilan berdasarkan bukti bukti surat yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon Ahmad Nik 7302082712690002;
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga Paena nomor 7302080705070375 tertanggal 18 November 2019;
- Foto copy surat keterangan beda nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah desa Anrihua nomor 159/Ds-ANR/III/2024;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pabbambaeng, Kelurahan/Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dimana hal permasalahan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *Voluntair* adalah :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *yurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Btk



yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide : M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52, menyebutkan :

- Ayat (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- Ayat (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3). Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan *Staatblaad* 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50. Yang menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi



alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut. Hal mana ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, agar Pengadilan Negeri Bulukumba atau Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini mengeluarkan penetapan agar mengubah Nama, Tempat lahir, dan nama ibu kandung Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon dan memerintahkan agar Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulukumba merubah dan mencatat perubahan tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika melihat permohonan pemohon tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 52 Ayat (1) maka kewenangan pengadilan hanya mengenai perubahan nama bukan perubahan Tempat Lahir, dan nama ibu kandung seperti yang dimohonkan oleh pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan oleh petugas pada kantor keoendudukan dan catatan sipil kabupaten bulukumba terkait nama, tempat lahir dan ibu kandung Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi bahwa nama Ahmad adalah orang yang sama dengan Hamma, nama ibu kandung Ahmad atau Hamma adalah Bua bukan Rampe, karena Rampe adalah kakak kandung Pemohon, sementara yang tertulis pada Kartu keluarga atas nama kepala Keluarga Paena yaitu anak Paena yang bernama Rampe dan Ahmad ibu kandung bernama Rampe;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti surat yang diajukan di depan persidangan ternyata benar telah terjadi perubahan penulisan yang merupakan kesalahan dari dinas kependudukan dan pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil kabupaten bulukumba, dimana hal itu telah menyebabkan kerugian kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Ijasah sekolah Pemohon benar bahwa Hamma lahir di bulukumba pada tanggal 27 Desember 1989 anak dari Paena;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi bahwa Pabambaeng adalah bagian dari bulukumba, sehingga terhadap perubahan tempat kelahiran Pemohon menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil dalil Permohonannya maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan atas peristiwa penting ini dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan, maka produk penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk izin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada Instansi tertentu yang berwenang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon berkaitan dengan perubahan nama Pemohon, tempat lahir dan ibu kandung kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum perbaikan tersebut Hakim mempertimbangkan dengan menyatakan agar Pemohon diperkenankan/memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Nama Pemohon, tempat kelahiran dan nama ibu Kandung Pemohon yang tertulis AHMAD Tempat Tanggal Lahir di Pabbambaeng, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama RAMPE dicoret dan sebagai gantinya ditulis HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 159/DS-ANR/II/2024 dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: No 06 Dd 0018859, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS 0705994 Tahun Pelajaran 2004/2005 dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017;

Menimbang, bahwa mengenai petitum no.1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan, Hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah Nama, tempat kelahiran dan nama Ibu Kandung Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, yang tertulis AHMAD Tempat Tanggal Lahir di Pabbambaeng, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama RAMPE

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret dan sebagai gantinya ditulis HAMMA Tempat Tanggal Lahir di Bulukumba, 27 Desember 1989 Ibu Atas Nama BUA, sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 159/DS-ANR/II/2024 dari Kantor Desa Anrihua tertanggal 18 Maret 2024, Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: No 06 Dd 0018859, Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTS 0705994 Tahun Pelajaran 2004/2005 dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan perbaikan/perubahan tersebut kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan Pejabat yang berwenang untuk itu agar melakukan pembetulan menurut undang-undang;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari selasa, tanggal 02 April 2024 oleh Ria Handayani, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 20 Maret 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang *e-Litigasi* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.M Sulhidayat Syukri, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui *e-Litigasi* dan telah dikirim secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti.

Hakim.

A. M sulhidayat Syukri, S.H.,M.H

Ria Handayani, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp. 100.000.- |
| 3. PNBP relaas panggilan pertama. | Rp. 10.000.- |
| 4. Biaya Sumpah dan Penerjemah. | Rp. 50.000.- |
| 5. Materai | Rp. 10.000.- |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

Rp. 10.000.-

JUMLAH

Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)